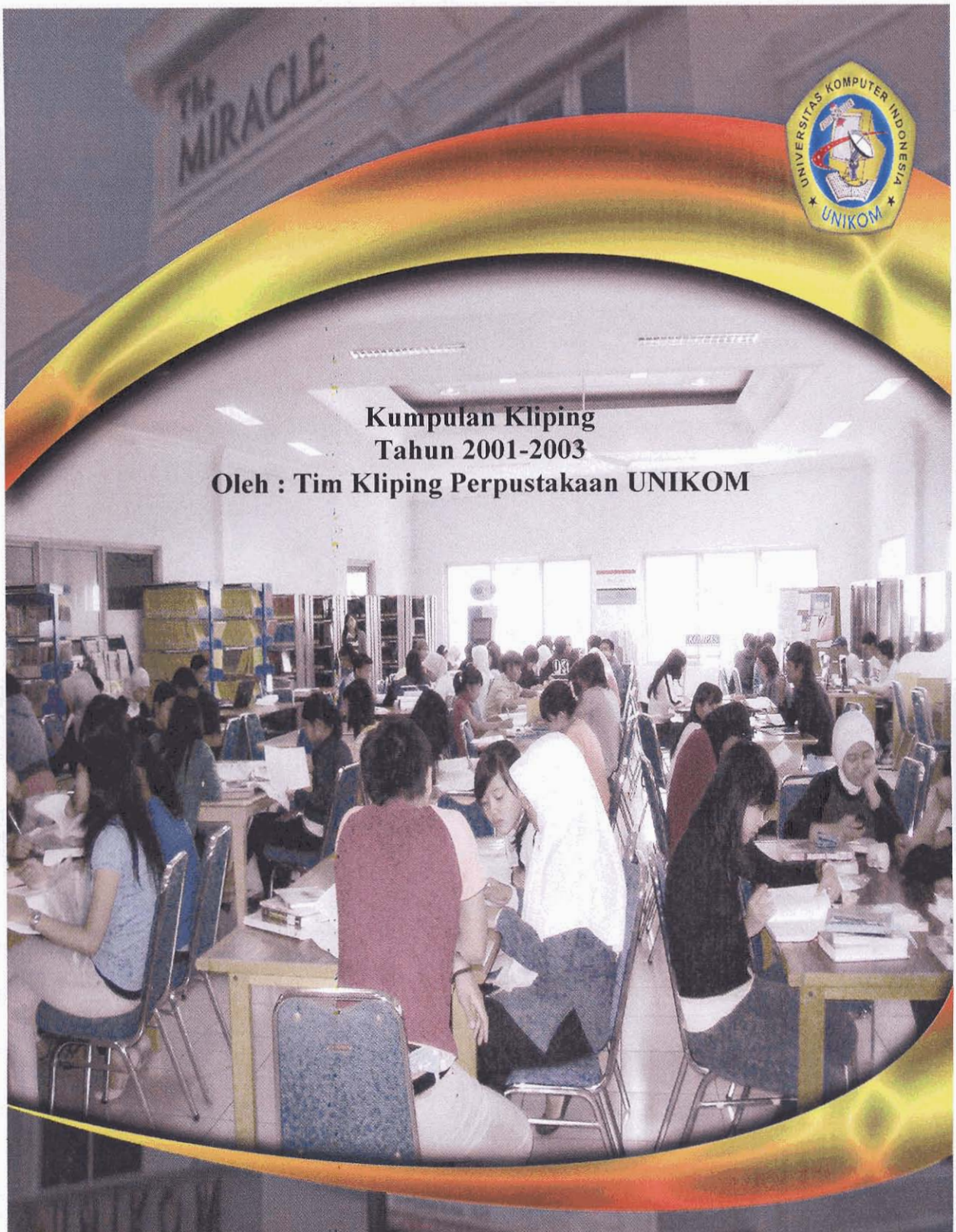


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 14 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 33 / 7-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek /NO. CLASS : DOKUMENTASI - HUKUM / 340.1

Dokumentasi Keterperangkapan Perempuan sebagai Korban

SETELAH melakukan kegiatan intensif selama dua tahun, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berhasil menyelesaikan sebuah rancangan buku mengenai peta kekerasan berdasarkan pengalaman perempuan di Indonesia.

Buku ini kelak tidak merupakan sekadar buku, melainkan suatu dokumentasi dari rekaman keterperangkapan perempuan sebagai korban kekerasan dari masyarakatnya sendiri; juga cerita mengenai perjalanan panjang dan perjuangan yang harus terus-menerus dilakukan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan memintal kehidupan yang lebih adil bagi semua orang di negeri ini.

Pemetaan dilakukan oleh Komnas Perempuan, melibatkan semua organisasi nonpemerintah di seluruh Indonesia yang bekerja untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pekerjaan ini tidak mudah mengingat pengungkapan dan pencatatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih jauh lebih sulit dibanding di negara lain, antara lain karena masalah ini merupakan isu yang sensitif, terkait dengan berbagai mitos.

Kekerasan terhadap perempuan, seperti dikemukakan Ketua Komnas Perempuan dalam dialog publik di Museum Nasional Jakarta, bulan April lalu, sebenarnya terjadi sepanjang peradaban manusia. Akan tetapi di Indonesia, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baru terangkat ke permukaan setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Menurut Pasal 1 Deklarasi *Penghapusan Kekerasan* terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan berdasarkan jender yang mengakibatkan atau berkemungkinan besar dapat mengakibatkan kerugian fisik, seksual dan psikologis, serta penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman akan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang sewenang-wenang dalam kehidupan di sektor publik maupun privat.

◆◆◆

PENDOKUMENTASIAN masalah kekerasan, khususnya *kekerasan terhadap perempuan*, menjadi sesuatu yang strategis dalam konteks politik di suatu negara. Masih jelas dalam ingatan, pada masa Orde Baru, berbagai masalah kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh aparat, dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar.

Contoh yang lebih baru adalah kasus perkosaan massal terhadap perempuan etnis Cina dalam kerusuhan Mei 1998, yang pada awalnya juga dianggap tidak benar dan langsung disangkali oleh pemerintah. Contoh yang lebih lama dan menonjol bisa ditapaki ke belakang lagi.

Dokumentasi yang dibuat Komnas Perempuan ini akan sangat penting ke depan; tidak sekadar sebagai acuan untuk *peneliti dan wartawan, tetapi terutama*, seperti diingatkan Herbert Hirsch dalam *Genocide and the Politics of Memory* (1995), adalah dalam keterkaitannya dengan politik; supaya suatu fakta tidak direkonstruksi dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik kelompoknya.

Dokumentasi seperti ini adalah perekaman fakta. Seperti dikemukakan Paul Connerton dalam *How Societies Remember* (1989), hal ini sangat penting bagi pembentukan memori sosial masyarakat, khususnya untuk kasus-kasus ekstrem ketika negara dan perangkatnya menggunakan cara sistematis untuk menghapuskan ingatan warganya mengenai satu penindasan dan penderitaan yang dilakukan oleh negara.

Dalam sejarah Czech, misalnya, terjadi dua kali pelupaan yang dilembagakan; yakni setelah tahun 1618 dan setelah tahun 1948. Para penulis kontemporer dilarang menulis, sejarawan diusir dari tempat kerjanya. Orang-orang yang dibisukan dan dipindahkan dari tempat kerjanya itu menjadi tidak tampak dan dilupakan.

Yang paling mengerikan dari rezim yang totaliter tak hanya dalam hal pelanggaran hak-hak dan martabat manusia, akan tetapi terutama adalah rasa ketakutan yang ditinggalkannya; yang menyebabkan tak seorang pun berani tampil menjadi saksi dari masa lalu. Pada buku *Negeri Dalam Kobaran Api* (1999), Hawe Setiawan dan Hanif Suranto mengambil contoh Soeharto, yang dengan segala gambaran tentang rangkaian *kekerasan yang membentang selama* ia berkuasa, jelas belum hilang dari benak banyak orang.

Penulis seperti George Orwell menyatakan, kengerian yang ditimbulkan oleh rezim seperti ini sangat akut, karena paling tidak mampu menyebabkan amnesia kolektif. Namun kemudian—dalam kenyataan seperti diungkap dalam novelnya *Nineteen Eighty Four* (1980)—disadari bahwa perjuangan warga melawan kekuasaan negara adalah perjuangan mempertahankan ingatan melawan pemaksaan pelupaan.

Dalam beberapa hal, tulisan-tulisan mereka mengenai sejarah yang berbeda dari yang ditulis sejarawan lainnya tak hanya merupakan dokumentasi atau rekaman dari kejadian yang *dilihat dan dialaminya*, yang kemudian merekonstruksi sejarah, tetapi terutama juga merupakan rekaman memori sosial dari kelompok masyarakat yang terbisukan.

Dokumentasi peta kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan juga akan merekonstruksi sejarah, atau setidaknya bahan untuk membuat rekonstruksi sejarah; sejarah dari kacamata perempuan, dari berbagai kelompok, yang terbisukan selama lebih 30 tahun. **(mh)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 6 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 28 / 1-5
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : PERUNDANG-UNDANGAN / 340.3

Minimalis, Metode Konsultasi Publik Perubahan UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS — Metode konsultasi publik perumusan Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) sangat **minimalis bila dibandingkan dengan proses pembuatan konstitusi** yang terjadi di Afrika Selatan maupun Thailand.

Demikian disampaikan Denny Indrayana, kandidat doktor dari Universitas Melbourne, Australia, saat melakukan kunjungan ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Minggu, (4/8), di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Proses pembaruan konstitusi di Thailand dan Afrika Selatan, kata Denny, sangat memperhatikan partisipasi masyarakat. Dalam proses pembaruan konstitusi di Thailand, sebelum rancangan konstitusi disahkan, draf rancangan konstitusi terlebih dulu dikonsultasikan kepada publik. Kemudian, untuk memudahkan masyarakat memahami draf rancangan yang disusun, draf tersebut diterjemahkan ke dalam sebelas bahasa lokal.

Hal serupa dilakukan di Afrika Selatan. Agar seluruh lapisan masyarakat—termasuk tunanetra—dapat memahami dan memberikan masukan terhadap draf rancangan yang diajukan, Komisi Konstitusi Afrika Selatan bahkan menerjemahkan draf rancangan dalam huruf Braille dan direkam dalam bentuk kaset.

Atas dasar itu, Denny juga mendesak kepada F-PPP untuk turut memperjuangkan harapan masyarakat tentang terbentuknya Komisi Konstitusi Independen yang bertugas menyempurnakan lebih lanjut Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945 yang telah disusun oleh

H I RP MPR

Bukan milik partai

Hal senada disampaikan pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi. Menurut dia, pembentukan Komisi Konstitusi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dia menilai, perumusan perubahan UUD 1945 selama ini didominasi kepentingan partai politik, sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan. Padahal, konstitusi bukan milik negara, tapi merupakan milik bangsa (*nation*).

Yang sekarang ini terjadi, lanjutnya, negara yang seharusnya berjangkar pada konstitusi malah diatur oleh konstitusi yang dibuat oleh negara itu sendiri. Akhirnya, konstitusi yang tersusun juga tidak mampu menaungi seluruh masyarakat bangsa.

Mochtar yakin apabila perumusan konstitusi dirumuskan dengan partisipasi penuh seluruh masyarakat dan terlepas dari konflik-konflik kepentingan partai, dapat tercipta sebuah konstitusi yang benar-benar mampu menaungi masyarakat bangsa. Karena, dalam konstitusi yang tersusun telah terangkum karakter-karakter terbaik.

Dalam kesempatan itu, Koalisi untuk Konstitusi Baru juga menyerahkan konsep tentang proses pembentukan dan partisipasi publik Komisi Konstitusi Independen yang diharapkan. (SUT)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



URUTAN PROSES PEMBENTUKAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

KOMISI KONSTITUSI (KK)

1.	MPR membentuk Komisi Konstitusi (KK) dengan mandat penuh
2.	Pembentukan Tim Seleksi Anggota KK di Provinsi dan seleksi uji kelayakan dan kepatutan
3.	KK merumuskan kerangka dasar konstitusi
4.	Konsultasi publik melalui jajak pendapat dan dengar pendapat melalui media populer, TV, radio, jurnal, Internet, dan *talk live*
5.	KK merumuskan kerangka dasar konstitusi yang final
6.	Draf pertama dikonsultasikan kepada masyarakat melalui media populer
7.	Merumuskan masukan masyarakat menjadi draf kedua
8.	Draf kedua dikonsultasikan kembali ke masyarakat
9.	Masukan masyarakat kembali dirumuskan dan menjadi draf final Konstitusi Baru rancangan KK untuk disahkan MPR

TAUFAN

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Rabu / 26 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 10 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : WILAYAH NASIONAL / 341.4

Batas Wilayah RI Belum Diakui secara Internasional

– Sekitar 80 Persen Belum Terpetakan

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun telah ada ketentuan internasional yang mengatur soal batas wilayah laut antarnegara, dalam hal ini UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982, hingga kini Indonesia belum memiliki batas wilayah dengan negara tetangga. Saat ini ada sekitar 80 persen batas wilayah perairan Indonesia dengan negara (tetangga) lain belum terpetakan.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Kepala Bakosurtanal Joenil Kahar, selama ini penanganan masalah perbatasan masih bersifat parsial dan ad hoc sehingga diperlukan adanya keputusan politik baru dalam penanganan perbatasan. Permasalahan fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini berkenaan dengan aspek survei dan pemetaan perbatasan, yaitu penegasan garis batas wilayah laut dan darat, serta sistem referensi geodesi koordinat titik batas. Selain itu, data survei dan pemetaan daerah perbatasan kurang lengkap dan belum adanya aspek legal dari hasil survei dan pemetaan.

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Sobar Sutisna menambahkan bahwa peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996, tidak menyebutkan tentang batas wilayah laut Indonesia. UU baru ini ternyata tidak lebih baik dari UU yang digantikannya, yaitu UU No 4/Prp/1960. Pada UU yang lama terlampir daftar titik pangkal wilayah Indonesia, termasuk batas wilayah dengan negara lain. Oleh karena itu, UU baru ini pun perlu direvisi kembali.

Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara lain saat ini telah menghadapi masalah penetapan perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, terungkap pula dalam rapat bahwa ada pula potensi konflik perbatasan dengan India dan Thailand soal wilayah perbatasan di Andaman. Dalam rapat yang dipimpin Agusman Efendi dari Fraksi Partai Golkar itu, Komisi VIII meminta agar Bakosurtanal memprioritaskan programnya pada pemetaan batas wilayah negara pada titik yang potensial menimbulkan perselisihan dengan negara-negara tetangga.

Survei DMRM

Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamik Bakosurtanal Bambang Sapto menjelaskan, dari survei Digital Marine Resource Mapping (DMRM) yang dilakukan sejak tahun 1996 hingga 1999, telah ditetapkan 183 titik pangkal di sekeliling wilayah perairan Indonesia. Jumlah titik ini lebih banyak dibandingkan dengan yang ditetapkan pada UU No 4/Prp/1960, yaitu 102 titik.

Meskipun telah ada titik pangkal yang dapat digunakan untuk penetapan batas wilayah dengan negara tetangga, ini belum diakui secara internasional. Untuk mendapat pengakuan dunia, sesuai ketentuan dalam UNCLOS 1982, data tentang titik pangkal tersebut harus di deposit di lembaga terkait di PBB.

Namun, sebelum itu harus ada peraturan atau perundangan di dalam negeri yang secara hukum mengesahkan berlakunya penggunaan data tersebut. "Masalahnya, hingga kini belum ada peraturan pemerintah untuk mengakui data titik pangkal itu secara resmi," ujar Bambang. Sebenarnya, ungkap dia, RUU tentang Batas Wilayah telah diajukan ke Sekretariat Kabinet pada Januari tahun lalu dan saat ini masih dibahas di Dewan Maritim Indonesia.

Sobar Sutisna menambahkan, dengan belum adanya batas wilayah yang diakui secara internasional, Indonesia yang memiliki wilayah perairan sangat luas menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tidak adanya batas wilayah merupakan potensi konflik atau saling klaim. Salah satu contoh adalah konflik Indonesia dan Malaysia akibat kasus Sipadan dan Ligitan.

"Bila terjadi perselisihan, kita kurang memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dirugikan dalam perundingan," lanjut Sobar. Masalah lainnya adalah penataan ruang yang dilakukan kedua negara bisa "bertabrakan".

Batas negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan "pintu masuk" komoditas atau perdagangan. Oleh karena itu, demikian Bambang Sapto, tanpa adanya penetapan batas wilayah maka tidak ada dasar untuk mengontrol dan menegakkan hukum terhadap pencuriam ikan, penyelundupan barang, dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit lintas batas oleh orang dan hewan melalui transportasi laut. (YUN)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 10 / JANUARI / 2003
Hlm/Kolom : 1 & 11 / 1-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : HUKUM / 341.6 /

Serangan terhadap Irak Akan Rugikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Para pemimpin agama mengingatkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jack Straw bahwa serangan terhadap Irak hanya akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain akan mendelegitimasi kelompok Islam demokrat, serangan ke Irak juga hanya akan melegitimasi garis keras dan fundamentalis.

"Jika Anda mengingkari prinsip hukum dan ketertiban yang berlaku global, menyerang Irak hanya akan merugikan perkembangan di sini," kata tokoh cendekiawan Muslim, Nurcholish Majid, dalam pertemuan dengan Menlu Inggris Jack Straw di Gedung Pusat Nahdlatul Ulama (NU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (9/1) siang.

Selain bertemu tokoh-tokoh agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha di Kantor Pusat NU, Menlu Jack Straw juga terlibat dalam pembicaraan bilateral dengan Menlu Hassan Wirajuda di Departemen Luar Negeri, serta diterima Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun, pertemuan dengan Presiden Megawati di kediamannya, Jalan Teuku Umar, yang berlangsung sekitar 45 menit, kemarin, berlangsung tertutup. Bahkan, para wartawan foto pun tidak diperkenankan untuk memotretnya. Baik Megawati maupun Menlu Jack Straw tak memberikan keterangan kepada pers yang menunggunya di trotoar luar kediaman Presiden. Usai pertemuan, Straw langsung meninggalkan kediaman Presiden. Begitu pula Hassan Wirajuda.

Jack Straw tiba di Jakarta dari Singapura, dan hari Jumat ini akan bertolak ke Kuala Lumpur. Kunjungannya kali ini, selain merupakan rangkaian lawatan pencarian dukungan untuk penegakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1441, Straw juga datang atas undangan Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, musyawarah nasional dan konferensi besar NU telah menetapkan untuk menolak serangan Amerika Serikat (AS) ke Irak. "Saya telah menyampaikan ini kepada Deputi Menlu Inggris Mike O'Brain, kepada beberapa anggota parlemen, dan pengurus Partai Buruh ketika berkunjung ke Inggris, September lalu," katanya.

Di samping alasan kemanusiaan, kata Hasyim, serangan yang direncanakan AS itu tidak memenuhi aspek formal dan substansi. "Penyerangan itu baru sah jika diputuskan PBB. Sedang dari sisi substansi, Irak yang semula diduga memiliki senjata pemusnah massal ternyata sampai sekarang belum terbukti," katanya.

Satu jam lebih

Lebih dari satu jam Menlu Inggris Jack Straw berada di Gedung Pusat NU untuk menyampaikan pandangannya menyangkut berbagai isu hangat, terutama menyangkut Irak dan Palestina. Menurut Straw, Irak tidak hanya merupakan ancaman bagi dunia Barat, tetapi juga bagi dunia Islam.

"Konsekuensi kegagalan untuk mengatasi ancaman senjata pemusnah massal Irak bisa berakibat buruk tidak hanya bagi non-Muslim, tetapi juga bagi Muslim," katanya pula.

"Dunia akan membesarkan hati diktator yang sebelumnya menunjukkan tanpa belas kasih dalam menggunakan senjata kimia terhadap rakyat Irak sendiri, serta tentara Iran," ungkap Jack Straw pula.

Namun, seperti sebuah koor, semua pemimpin agama yang angkat suara dalam pertemuan selama sejam lebih di Gedung Pusat NU siang itu menyuarakan tentangan terhadap serangan Irak. Inggris adalah sekutu terdekat AS. Dan ketika Straw berada di Jakarta, saat ini AS sudah menyiapkan ribuan anggota pasukannya, yang setiap waktu bisa menyerang Irak.

"Kami setuju memerangi seluruh bentuk terorisme. Akan tetapi, serangan terhadap Irak, menurut kami, itu merupakan bentuk terorisme negara," kata Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam kesempatan yang sama.

Hasyim Muzadi mengatakan, beberapa waktu yang lalu NU memang menginginkan kerja sama dengan Inggris. "Akan tetapi, menyangkut isu Irak, hal itu sulit dilakukan," katanya pula kepada Menlu Jack Straw.

Pemimpin Katolik Julius Kardinal Darmaatmodja juga senada. "Saya tersentuh pada pernyataan Anda yang mengatakan bahwa problem dunia ini bukanlah pertentangan antarperadaban ataupun agama, akan tetapi antara ketertiban dan kekacauan," katanya.

"Kami semua juga sependapat bahwa kita memperjuangkan perdamaian di dunia. Akan tetapi, jikalau di dalam memperjuangkan perdamaian itu mempergunakan kekerasan, bahkan peperangan, itu secara moral ironis," kata Kardinal.

Laporan Januari

Dalam pertemuan dengan Menlu Hassan Wirajuda, Jack Straw mengungkapkan bahwa kegagalan Irak memenuhi tuntutan Resolusi DK PBB Nomor 1441 yang diumumkan November lalu "akan menghasilkan konsekuensi serius", terutama apabila ada bukti pelanggaran material yang dilakukan oleh rezim Presiden Irak Saddam Hussein.

Akan tetapi, ia katakan, tidak tertutup kemungkinan pelucutan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak akan berlangsung damai terutama jika Saddam menepati aturan.

Meski demikian, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan bahwa laporan tim pemeriksa persenjataan PBB kepada DK PBB tanggal 27 Januari mendatang akan lebih berdampak terhadap sikap Indonesia daripada jika dalam waktu dekat ini ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Irak.

Indonesia, menurut Hassan, mendukung upaya multilateral, terutama melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB guna memecahkan serta mengklarifikasi ada tidaknya senjata pemusnah massal Irak.

Menlu Inggris kemudian tiba di kediaman Presiden Megawati Soekarnoputri sekitar pukul 15.47. Ia datang dari Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya. Sedangkan Megawati tiba di kediamannya sekitar pukul 15.52. Mega datang dari Istana Negara. Ia tidak melewati pintu depan Istana Merdeka, tempat para demonstran melancarkan aksi unjuk rasa.

(MBA/OSD/SHA)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 5 / 1 - 5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : WINARTA, Frans
No_Klass/Subjek : BATAS USIA - PENGACARA / 347

Batas Usia Profesi Advokat

RANCANGAN Undang-Undang Advokat (RUU Advokat) sudah diusulkan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) tahun 1982. Tetapi, pemerintah Orde Baru tidak pernah tertarik membenahi lembaga dan profesi advokat, sampai akhirnya Soeharto lengser tahun 1998.

Orde Baru tidak pernah mengajukan RUU Advokat ke DPR, dan DPR juga tidak berniat membuat usul inisiatif untuk itu. Maka sampai 1998, kita tak punya UU Advokat. Sekarang juga belum punya.

Ketika era reformasi dikumandangkan menyusul jatuhnya Orde Baru yang ditandai demonstrasi besar-besaran, masyarakat sipil *(civil society)* Indonesia bangkit dan memotori reformasi dalam semua bidang. Sayang, kebangkitan golongan menengah Indonesia ini tidak disertai tindakan nyata; reformasi seperti bersifat separuh hati, sehingga terancam gagal.

Sudah hampir lima tahun reformasi dicanangkan golongan menengah Indonesia yang bergulat dengan segala macam hambatan, rongrongan dan resistensi dari kelompok *status quo* yang tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan sistem yang bobrok yang menjerumuskan negara dan rakyat Indonesia dalam krisis multi dimensi. Krisis itu butuh langkah yang drastis untuk mengatasinya.

Salah satu kendala yang menonjol adalah tidak bekerjanya sistem hukum secara efektif, karena telah dihancurkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyuburkan KKN dari atas sampai bawah di birokrasi dan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk lembaga yudikatif. Para penegak hukum sudah diracuni selama tiga dekade dengan suap, sogok, pungli, dan manipulasi yang dikenal sebagai *judicial corruption*. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat, sebagian besar terlibat dalam praktik *judicial corruption*.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membenahi sistem hukum kita melalui reformasi lembaga hukum, antara lain profesi advokat yang turut hancur berantakan karena sudah menyimpang jauh dari tujuan semula sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Tidak adanya otoritas organisasi advokat atas para anggotanya, terpecahnya organisasi advokat, tidak adanya kerja sama dengan pemerintah untuk menindak advokat yang melakukan malapraktik, tidak adanya ujian yang jujur dan bermutu, tidak adanya proses seleksi dan rekrutmen advokat yang bermutu, tidak adanya pelatihan yang memenuhi standar internasional dan pengaruh korupsi yang melanda sistem peradilan kita, telah menyebabkan kesulitan yang luar biasa untuk menegakkan hukum sehingga pada akhirnya mempengaruhi penanaman modal asing dan pemulihan ekonomi kita dalam rangka mencari jalan keluar dari krisis ekonomi.

◆◆◆

MELALUI UU Advokat inilah, diharapkan fungsi advokat menjadi lebih jelas dan dengan perangkat hukum inilah diharapkan dapat terbentuk organisasi advokat yang solid dan berwibawa, yang dapat menyelenggarakan seleksi dan rekrutmen advokat, mengawasi dan menindak advokat yang melakukan malapraktik, dan menyelenggarakan ujian dan seleksi yang bermutu. Dalam rangka menggolkan RUU Advokat inilah masih banyak kendala karena pengaruh berbagai kepentingan.

Salah satu kendala itu adalah batas usia minimal 25 tahun dan batas maksimal 45 tahun bagi seseorang untuk bisa menjadi advokat. Sebagai profesi bebas (*free profession*) seharusnya tidak boleh dibatasi usia karena profesi advokat bukan jabatan struktural. Bila tujuan pembatasan usia untuk menghadang mantan hakim, jaksa, dan polisi, serta mantan militer, agar tidak bisa menjadi advokat, kiranya cukup diatur dengan larangan menjadi advokat bagi mereka yang pernah bekerja untuk atau mempunyai hubungan dengan pengadilan.

Larangan ini dilakukan dengan alasan mendasar, yaitu agar pengadilan dan profesi advokat tetap bebas dan mandiri. Tidak bisa dibayangkan bila seorang mantan ketua Mahkamah Agung RI, mantan Menteri Kehakiman, mantan Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda, mantan Kapolri atau Kapolda, perwira TNI dan mantan anak buahnya menjadi advokat; bagaimanapun hakim yang mengadili perkara klien mereka akan berpengaruh dan ragu membuat keputusan adil dan fair.

Seorang calon advokat muda yang brilian dapat menyelesaikan studinya di fakultas hukum dan magang dua tahun di kantor advokat senior sebelum mencapai umur 25 tahun. Dan seorang *lawyer* yang bekerja untuk perusahaan swasta atau pemerintah dengan pengalaman segudang pada umur 45 tahun atau lebih, lalu ingin menjadi advokat.

Namun, karena aturan UU Advokat menghalanginya, maka mereka tidak bisa menjadi advokat. Ini tidak fair untuk yang bersangkutan. Padahal, pengalamannya di perusahaan multinasional atau bank asing akan amat berharga untuk mewujudkan cita-citanya menjadi advokat tangguh.

Profesi advokat sebagaimana jurnalis, akuntan, dan dokter, tidak boleh dibatasi umur, karena bukan jabatan struktural. Siapa yang pintar, ulet, dan semangat belajarnya tinggi, apalagi punya integritas tinggi, pantas dan berhak menjadi advokat, bersaing secara bebas dengan rekan-rekannya seprofesi.

Akhir kata, pembatasan usia dalam profesi bebas (*free profession*) adalah tidak lazim dan patut dipertanyakan dalam penyusunan UU Advokat. Seharusnya UU Advokat menjamin kebebasan profesi advokat dan menciptakan persaingan yang fair di kalangan advokat dan bukan membatasi profesi bebas ini dengan batas usia.

FRANS H WINARTA
Anggota Dewan Penasihat IBA (International Bar Association), anggota Governing Board KHN (Komisi Hukum Nasional).

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 0 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : UNDANG-UNDANG/-PENYIARAN/ 348.01

Kalangan Penyiaran Aj "Judicial Review UU Penyiaran

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi yang terkait dengan kegiatan penyiaran menyatakan akan mengajukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengajuan uji materiil ini adalah kelanjutan ketidakpuasan kalangan penyiaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, yang dinilai mengabaikan masukan kalangan penyiaran selama proses pembahasan rancangan UU tersebut.

Kalangan penyiaran, Rabu (26/2), juga menyatakan tidak akan mengajukan calonnya dalam Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ini konsekuensi dari penolakan itu, meski mereka juga tidak akan memboikot kegiatan institusi tersebut.

Uji materiil itu didukung oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Sulih Suara (PSS), Komunitas Televisi, dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).

UU Penyiaran No 32/2002 adalah peraturan yang kontroversial sejak kelahirannya. Sebagian praktisi penyiaran langsung menyatakan penolakan begitu UU itu dilahirkan. Itu pun setelah mengalami proses pembahasan cukup lama. UU Penyiaran adalah legislasi yang rancangannya (RUU) diajukan sejak era Orde Baru. Setelah Soeharto jatuh, RUU Penyiaran tidak juga selesai di zaman Presiden Habibie maupun Abdurrahman Wahid.

Keberatan para praktisi penyiaran umumnya berkutat pada ketatnya regulasi pada bidang-bidang yang semestinya masuk dalam pertimbangan bisnis, serta pembatasan pada kebebasan informasi. Pemberian kewenangan yang terlalu besar pada Komisi Penyiaran Indonesia juga menjadi keberatan para praktisi penyiaran.

Ketua Umum ASTVI Karni Ilyas mengemukakan kekecewaannya karena keberatan-keberatan yang telah diajukan kalangan penyiaran diabaikan oleh pemerintah dan DPR.

"Karena itulah jalan demokrasi yang bisa ditempuh adalah mengajukan *judicial review*," kata Karni.

Keberatan utama industri televisi terhadap UU Penyiaran, menurut Karni, terutama berkaitan dengan kewenangan KPI menyensor dan membekukan izin penyiaran. Bredel itu tidak hanya bisa dilakukan untuk acara-acara hiburan, tetapi juga mencakup karya jurnalistik. Apalagi separuh dari kekuasaan KPI berada di tangan pemerintah.

"Siapa pun yang memerintah punya hak untuk mematikan media yang berlawanan dengan pemerintah," kata Karni.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, UU Penyiaran bukannya melempar bandul kebebasan pers ke tengah, tetapi kembali ke arah pembelengguan. Karni memperkirakan media cetak tidak lama lagi juga akan mengalami nasib serupa, dengan pembahasan RUU Kebebasan Informasi maupun penyesuaian UU Pers.

Ketua Umum IJTI Ray Wijaya mengatakan, tidak ada cara lain selain uji materiil untuk membatalkan UU Penyiaran. Ray mengatakan, uji materiil itu bukannya berarti kalangan jurnalis televisi tidak menghendaki adanya aturan dalam penyelenggaraan penyiaran.

Masalahnya, kata Ray, UU Penyiaran yang ada tidak menjamin kemerdekaan pers maupun kelangsungan hidup berbagai komponen yang terkait dengan penyiaran.

Pengacara Todung Mulya Lubis, kuasa hukum keenam organisasi praktisi penyiaran itu, menyatakan, UU Penyiaran masih menganut paradigma otoriter dan melahirkan KPI yang kewenangannya luar biasa besar. KPI bukan cuma berhak melakukan sensor atas materi siaran, tetapi juga menghentikan siaran.

"Kami khawatir KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan," kata Mulya Lubis yang tengah menyiapkan gugatan uji materiil ini. (WIS)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 27 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : TAMPUBOLON, Gudiman
No_Klass/Subjek : UNDANG-UNDANG PERADILAN / 347

Pembahasan RUU Advokat

Penantian Panjang yang Kembali Tertunda

Hari Selasa 25 Februari 2003 seharusnya menjadi hari yang menggembirakan bagi advokat. Setidaknya, menurut jadwal semula, pada hari itu Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau itu terjadi, berarti advokat Indonesia akan mendapatkan hadiah istimewa sebuah undang-undang yang sudah menjadi agenda perjuangan organisasi advokat sejak lebih dari 20 tahun lalu.

NAMUN, realitas mengatakan lain. Berbarengan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPR, Pimpinan Komisi II DPR seperti Teras Narang, Hamdan Zoelva, dan Ferry Mursyidan Baldan justru sedang memimpin acara uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. "Saya sudah meminta pengambilan keputusan RUU Advokat ditunda karena memang belum selesai. Agak berat," ujar Narang kepada *Kompas*.

Meskipun tidak terlalu optimis, Narang menjanjikan mudah-mudahan pada rapat paripurna 7 Maret 2003, sudah bisa diambil keputusan mengenai RUU Advokat. "Kita lihat saja dulu bagaimana perkembangan dalam rapat di Komisi II DPR tanggal 5 Maret," kata Narang, advokat yang kini menjadi politikus dari Fraksi PDI Perjuangan. Tanggal 5 Maret adalah laporan Panitia Kerja (Panja) kepada pleno Komisi II.

Sikap pesimis Narang itu didasarkan pada tiga masalah krusial dalam RUU Advokat yang belum bisa dicarikan titik temunya. Persoalan itu adalah soal boleh tidaknya sarjana syariah menjadi advokat, soal batas usia maksimal menjadi advokat, dan soal status advokat sebagai penegak hukum.

Dalam dokumen hasil rapat Panja, batas usia advokat hanya ditetapkan dalam batas minimal 25 tahun (tanpa ada usia maksimal) dan status advokat sebagai penegak hukum sebenarnya telah disepakati Panitia Kerja. Dalam pasal 5 RUU Advokat yang telah disepakati Panja 18 Juni 2002 dirumuskan: *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.* Namun penegasan status advokat sebagai penegak hukum itu kembali dipersoalkan. "Memang itu sudah diputuskan dalam Panja, tapi pasal itu masih bisa dibongkar kembali. Ada anggota yang meragukan apakah tepat pemberian status advokat sebagai penegak hukum," kata Narang.

Dari luar gedung DPR, tujuh organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)—terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM)—juga memberikan catatan kritis terhadap substansi yang dibahas dalam RUU Advokat.

Sejumlah pucuk pimpinan advokat dari tujuh organisasi itu sudah bertemu dan berembuk untuk menyikapi perkembangan dalam pembahasan dalam RUU Advokat. Surat pernyataan bersama telah ditandatangani oleh organisasi advokat lainnya, kecuali Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), untuk disampaikan kepada pemerintah. Namun, pernyataan itu urung disampaikan. "Ikadin menganggap penjelasan lisan Ketua Umum Ikadin di DPR sudah cukup, tak perlu ada pernyataan tertulis," kata Gayus Lumbuun, salah seorang Ketua DPP Ikadin.

KKAI tetap meminta perhatian DPR dan pemerintah soal pengategorian sarjana syariah sebagai advokat, batas usia maksimal advokat, dan jabatan rangkap advokat. Soal sarjana syariah sebagai advokat, menurut Harry Ponto yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) sebagai hal yang prinsip. Basis pendidikan advokat adalah sarjana hukum. "Untuk menjadi advokat basisnya adalah lulusan Fakultas Hukum. Di Malaysia juga, organisasi advokat terdiri dari para sarjana hukum," kata Ponto.

Fraksi-fraksi Islam di DPR menyokong sepenuhnya digolongkannya sarjana syariah yang selama ini berpraktik di Pengadilan Agama sebagai advokat penuh. Kompromi coba dicari dengan membuat rumusan bahwa advokat adalah sarjana hukum dan sarjana syariah yang telah mengikuti pendidikan kekhususan advokat selama enam bulan yang diadakan organisasi advokat dan harus mengikuti ujian advokat. Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar dan Dwi Ria Latifa dari Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan rumusan kompromi itu bisa diterima. Namun, Ponto mengatakan, "Itu kan kompromi, padahal bagi kami soal sarjana syariah adalah prinsip."

Pandangan berbeda disampaikan anggota Ikadin Mohammad Assegaf. Menurut Assegaf, sebagai pribadi dia tak keberatan kalau sarjana syariah itu menjadi advokat. Ia juga menjelaskan dalam Fakultas Syariah juga diajarkan hukum pidana dan perdata meskipun porsinya lebih sedikit.

Perpustakaan Unikom
hlm.248

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Dan lagi, menurut Assegaf, untuk menjadi advokat diperlukan syarat magang selama dua tahun di Kantor Advokat serta masih ada keharusan untuk mengikuti ujian advokat. "Saya pikir nantinya juga akan ada kesetaraan antara sarjana hukum dan sarjana syariah," kata Assegaf mencoba meyakinkan argumentasi bahwa sarjana hukum dan sarjana syariah berada dalam posisi tidak setara.

Poin penting yang disampaikan Assegaf adalah soal pasar yang menentukan. "Biarlah pengguna jasa yang akan menentukan. Kalau Anda mengurus perkara kepailitan tentunya tidak akan mencari lulusan sarjana syariah. Kalau Anda mau berperkara militer, Anda tidak akan mencari advokat yang jago di hukum bisnis," kata Assegaf.

Selain soal sarjana syariah, KKAI juga tetap *ngotot* agar batas usia untuk mendaftar menjadi advokat ditetapkan 25 tahun hingga 45 tahun. Keinginan KKAI ini dimaksudkan untuk mencegah membanjirnya pensiunan dari berbagai kalangan, seperti jaksa, hakim, polisi untuk kemudian juga bergabung menjadi advokat dan berpraktik. "Kalau mau menjadi advokat ya sejak awal saja, jangan setelah pensiun kemudian terjun jadi advokat," kata seorang advokat. Gagasan KKAI jelas mendapat tentangan keras dari fraksi TNI/Polri dan fraksi-fraksi lain.

◆◆◆

DALAM studi yang dilakukan Binziad Kadafi dkk dan tertuang dalam buku *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi-Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, mayoritas advokat (99,5 persen), para pengguna jasa advokat, klien (91 persen), dan masyarakat umum (70,6 persen) menghendaki agar RUU Advokat itu bisa segera diundangkan. Namun, dari ketiga komponen masyarakat itu mempunyai ekspektasi (harapan) yang berbeda terhadap pengundangan RUU Advokat.

Kalangan advokat berharap dengan adanya UU Advokat ada jaminan kemandirian profesi tanpa intervensi (34,6 persen), hak dan kewajiban advokat dalam sistem peradilan lebih jelas (26,4 persen), memperketat seleksi advokat (17,3 persen) dan konsolidasi organisasi advokat (21,6 persen). Sedang bagi klien, pengundangan RUU Advokat akan menjamin diperolehnya advokat yang berkualitas (56,8 persen). Sedangkan bagi masyarakat umum berharap pengundangan RUU Advokat dimaksudkan agar advokat lebih teratur (37,9 persen), melindungi pengguna jasa advokat (37,3 persen), dan melindungi advokat sendiri (24,8 persen). Adapun 10,9 persen masyarakat umum berpendapat tak perlu undang-undang advokat dan membiarkan advokat mengatur dirinya sendiri.

Studi dari Binziad itu mengedepankan adanya kontradiksi di dalam tubuh advokat itu sendiri. Pada satu sisi, profesi advokat memperjuangkan kemandirian profesi. Selain itu, perlunya dipertahankan karakter bebas yang dikandung dari profesi mereka sehingga dalam kondisi apa pun advokat harus lepas dari ikatan struktural. Baik itu pada sistem peradilan maupun sistem birokrasi pemerintahan agar obyektivitas dari peran advokat tetap terjaga. Sementara pada sisi lain, guna merealisasikan keinginan tersebut, para advokat membutuhkan campur tangan negara. Bahkan, tidak hanya untuk menjamin kemandirian, melainkan hal itu juga untuk mengatasi permasalahan yang sebenarnya bisa dijawab dan diselesaikannya sendiri. Campur tangan negara tentunya akan diwujudkan dalam bentuk legislasi dan melalui sebuah proses politik di DPR.

Undang-undang sebagai alat rekayasa sosial telah memaksa organisasi advokat yang begitu banyak untuk membentuk sebuah organisasi advokat dalam waktu dua tahun setelah undang-undang itu disahkan. Beberapa advokat muda seperti Harry Ponto, Gayus Lumbuun, Trimedya Panjaitan merasa yakin organisasi advokat itu bisa terbentuk. Namun, tak sedikit pula yang meragukannya.

Organisasi advokat yang kuat, menurut Assegaf, bisa digunakan untuk menindak advokat yang nakal. Namun, organisasi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung advokat yang mendapat perlakuan tak semestinya.

Keinginan advokat untuk memburu status sebagai "penegak hukum" agar advokat bisa sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, menurut Binziad, menunjukkan inkonsistensi advokat dalam bersikap. Keinginan tersebut dengan sendirinya menegasikan karakter bebas (*free profession*) yang semestinya inheren dengan praktik profesi advokat.

Ponto tak terlalu mempersoalkan advokat sebagai penegak hukum atau bukan. Namun, bagi Gayus, status advokat sebagai penegak hukum adalah agar ada kesejajaran advokat dengan profesi hukum lainnya. "Bahwa ada kepentingan subyektif advokat yang mewakili klien itu benar. Tapi polisi dan jaksa juga subyektif. Yang obyektif adalah hakim," katanya.

◆◆◆

TERLEPAS dari berbagai kontroversi yang muncul, Binziad menilai, orientasi dalam RUU Advokat lebih mengedepankan pada dimensi perlindungan advokat. Dimensi perlindungan masyarakat atas perilaku advokat itu sedikit terkesampingkan.

Perdebatan soal sarjana syariah, batas usia advokat, rangkap jabatan, imunitas advokat, pelarangan advokat asing adalah perjuangan yang sebenarnya lebih banyak didasarkan untuk kepentingan advokat. Dimensi perlindungan masyarakat, menurut Frans Hendra Winarta, seorang advokat yang menjadi tim ahli pemerintah, dimunculkan dalam bentuk "apa yang boleh" dan "tidak boleh" dilakukan advokat.

Sejumlah hak untuk advokat diberikan dalam RUU Advokat yang telah dibahas dan disetujui pada tingkat Panja. Misalnya, advokat bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan; advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya; advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien.

RUU Advokat juga memberikan hak istimewa pada advokat sebagaimana tertera dalam pasal 16 yang menyebutkan, *Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.*

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam telaah kritis atas RUU Advokat berpendapat, pasal 16 dalam RUU Advokat itu merupakan revolusi besar dalam sistem pembuktian, dimana hak bagi ad-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

vokat akan menimbulkan kewajiban hukum bagi instansi pemerintah dan pihak lain untuk memenuhi permintaan advokat atas informasi dan data. Menurut PSHK, seyogianya hanya pengadilan dan institusi pemerintah saja yang harus memberikan informasi dan data yang diminta advokat. Sebaliknya, advokat juga harus membuktikan bahwa informasi itu betul-betul untuk pembelaan kliennya.

Selain sejumlah hak, advokat juga mempunyai sederet kewajiban yang diharapkan bisa memberi perlindungan pada masyarakat. Misalnya, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi. Pasal ini bisa memberi peluang pada advokat untuk menyuruh tersangka kabur dan dia sendiri tak harus bertanggung jawab karena harus menjaga kerahasiaan kliennya.

Soal perangkapan jabatan advokat mulai diatur secara lebih rinci. Dalam RUU Advokat disebutkan, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya; advokat yang menjadi pejabat negara tidak melakukan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya.

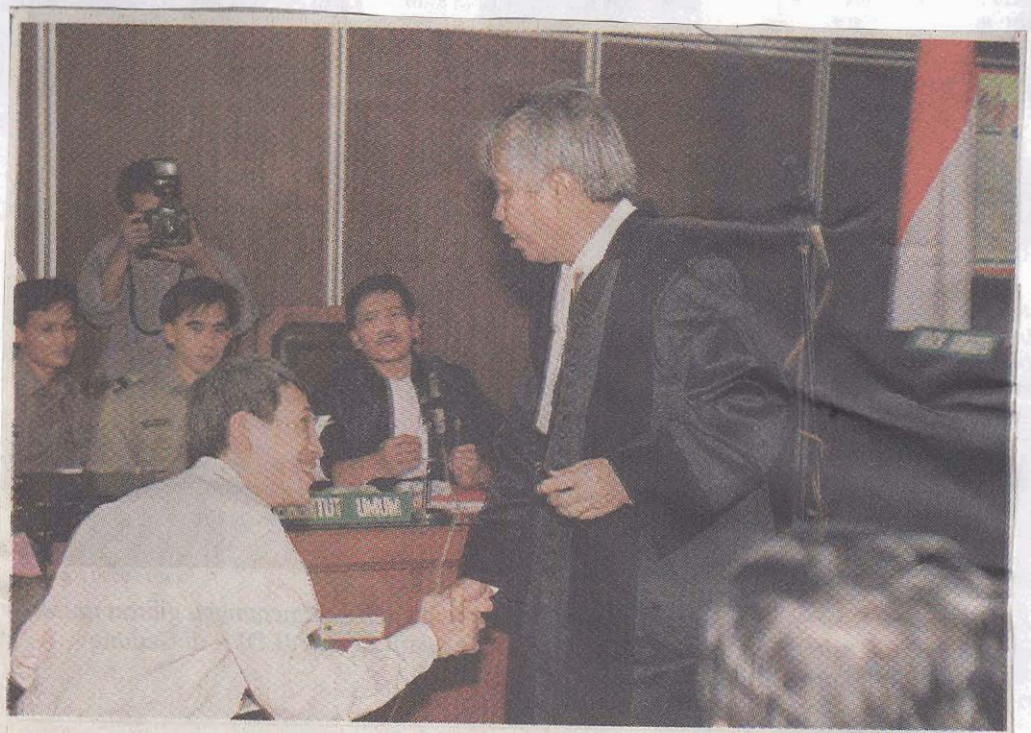
Dalam RUU Advokat itu juga diintroduksikan adanya Komisi Pengawas yang terdiri dari unsur advokat senior dan para ahli/akademisi serta unsur masyarakat. Komisi ini bertugas untuk mengawasi perilaku advokat agar tidak menyimpang dari kode etik advokat. Namun, RUU belum mengatur detail mekanisme pengaduan publik atas perilaku advokat.

Organisasi advokat memang telah mengundang negara untuk menyusun sebuah undang-undang. Proses politik di DPR tentunya menuntut sikap saling memberi dan menerima. Perlu mengalah pada satu pasal dan untuk menang pada pasal lain. Tak mungkin mengharapkan kemenangan di semua pasal karena tingkat perbenturan kepentingannya begitu tinggi.

Kegagalan para pihak untuk mencari solusi kompromi hanya akan memperpanjang penantian advokat untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari negara melalui sebuah undang-undang. Lain halnya kalau kalangan advokat sendiri mampu meregulasi dirinya sendiri, mempunyai sebuah organisasi advokat yang sangat kuat dan berwibawa, mampu menertibkan anggota sehingga regulasi dari negara itu tak diperlukan.

Namun, pertanyaannya mungkinkah itu terwujud sekarang. Hanya para advokatlah yang bisa menjawab.

(BUDIMAN TANUREDJO)



KOMPAS/EDDY HASBY

Penegak Hukum — *Profesi advokat akan mendapat status resmi sebagai penegak hukum sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat itu disetujui DPR dan pemerintah. Organisasi advokat kini masih menunggu disahkannya RUU Advokat yang telah diperjuangkan organisasi advokat 20 tahun lalu.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 19 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : NUGRAHA, Pepih
Subjek / no. klass : KONSTITUANTE / 342

Proses Perubahan Konstitusi

Adakah Usul Baru dari Tim Ahli PAH I BP MPR?

PADA Kamis pekan lalu, Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) bidang politik dan hukum, telah menyerahkan hasil kesepakatan mereka kepada PAH I BP MPR. Tim Ahli terdiri dari 30 pakar–seorang meninggal dunia, yakni Sardjono Jatiman–berbagai disiplin ilmu bentukan PAH I BP MPR. Selain bidang hukum dan politik, ada pula Tim Ahli yang membidangi ekonomi/keuangan dan pendidikan, budaya, agama. BP MPR sesuai Tap No IX/MPR/2000, diberi wewenang menyelesaikan amandemen konstitusi sampai 2002. Untuk amandemen konstitusi, BP MPR yang beranggotakan 90 orang anggota MPR itu memberi tugas kepada PAH I BP MPR, sedang penyusunan Ketetapan (Tap) MPR diberikan kepada PAH II BP MPR.

TIM Ahli bidang hukum dan politik terdiri dari 13 orang, yakni Sri Soemantri, Jimly Asshiddiqie, Suwoto Mulyosudarmo, Ismail Suny, Maria SW Soemardjono, Hasjim Djalal, Dahlan Thaib, Muchsan, Satya Arinanto, Maswadi Rauf, Ramlan Surbakti, Riswandha Imawan, dan *Bahtiar Effendy*. Hasil Kesepakatan Tim Ahli akan dibahas dalam sidang MPR. Apakah MPR menyerap masukan Tim Ahli atau hanya sekadar menggunakan Tim Ahli sebagai legitimasi, akan terlihat dari pembahasan sidang-sidang Majelis mendatang. Tetapi tetap menjadi pertanyaan, adakah usulan baru yang dihasilkan Tim Ahli bidang hukum dan politik ini? Sebab, apa yang mereka usulkan hampir seluruhnya sudah terdapat dalam rancangan konstitusi yang dihasilkan PAH I BP MPR. Hanya saja usulan ini gagal disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 lalu.

Mari kita bedah secara rinci pasal-pasal rancangan konstitusi yang diusulkan Tim Ahli PAH I BP MPR bidang hukum dan politik.

BAB I Pasal 1 Ayat (1) mengenai Bentuk, (Dasar), dan Kedaulatan, tetap (tidak berubah) hanya saja redaksionalnya menjadi negara Indonesia berbentuk Kesatuan dan pemerintahannya berbentuk Republik. Dengan kalimat tersebut dipertegas bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara (*staatsvorm*) sedangkan Republik adakah bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*). Hanya dalam Ayat (2) *alternatif 1* ada klausul yang menyebutkan bahwa dasar negara tidak perlu masuk dalam batang tubuh. Alasannya, sebagai nilai dasar tidak perlu dijadikan norma dasar yang tunduk pada perubahan. Sedang bunyi Ayat (2) *alternatif 2* hampir sama persis dengan rancangan konstitusi PAH I, yakni penegasan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan menyebut lengkap kelima silanya. Ayat (3), Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Ayat (4) Indonesia adalah Negara Hukum ya[illegible] Demokratis, sama dengan hasil PAH I.

BAB II Pasal 2 tentang Kekuasaan Legislatif atau dalam draf PAH I disebut Majelis Permusyawarata[illegible]sinya *idem dito* de[illegible]AH I,

yakni sama-sama menghendaki adanya lembaga baru di parlemen yang selain DPR ada juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bedanya Tim Ahli tidak menyebut tegas MPR, misalnya dalam Pasal 2 Ayat (1) hanya disebutkan, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang susunan dan kedudukan keduanya (Ayat 2) diatur undang-undang. Tetapi, Tim Ahli mengatur rinci tugas DPR maupun DPD dalam hal rancangan undang-undang, termasuk jika Presiden menyatakan keberatan menandatangani RUU ini.

Tim Ahli tidak lagi mengadopsi Sidang Tahunan MPR, karena pada Pasal 3A Ayat (1) disebutkan, DPR dan DPD bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dapat mengadakan sidang gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan persidangan MPR (Ayat 2) dilaksanakan atas permintaan DPR dan DPD untuk menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar; memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden; menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden; dan memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden. Tim Ahli juga menghidupkan lembaga *recall* dalam Ayat (3), yakni anggota DPR dan DPD dapat diberhentikan dari jabatannya menurut syarat dan tata cara yang diatur undang-undang. Pasal 3B menyebutkan, anggota DPD dari setiap provinsi dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD sama untuk masing-masing provinsi dan jumlah seluruh DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR (Ayat 2).

BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, khususnya soal pengaturan Presiden, sama dengan yang dihasilkan PAH I. Demikian pula syarat seseorang menjadi Presiden/Wapres, hanya Tim Ahli dalam persyaratannya menambahkan batas usia minimal, yakni 40 tahun dengan catatan sehat mental dan fisik. Mereka yang dipenjara karena tindak pidana kriminal, tidak bisa menjadi Presiden/Wapres, kecuali pidana politik. Demikian pula Pasal 6A tentang tata cara pemilihan Presiden/Wapres yang dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dari 2 (dua) paket calon, sama dengan usulan alternatif PAH I. Tentang syarat keterpilihan Tim Ahli memperjelas dalam Ayat (3), yakni Presiden/Wapres dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50 persen suara pemilih dalam pemilihan Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di masing-masing provinsi dari 2/3 daerah pemilihan provinsi seluruh Indonesia. Apabila tidak ada calon yang memenuhi ketentuan tersebut, maka diselenggarakan pemilihan Presiden/Wapres tahap kedua yang hanya diikuti oleh dua orang calon yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan tahap pertama.

Pertegas

Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan, *Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya*, yang masih menjadi perdebatan karena tidak ada kata "diberhentikan" dalam kaitan Presiden diberhentikan MPR melalui Sidang Istimewa, telah dipertegas Tim Ahli. Tetapi PAH I pun dalam draf terdahulu sudah menyebut tegas kata "diberhentikan" itu. Hanya sedikit berbeda dalam hal Presiden/Wapres sama-sama berhalangan tetap. Draf PAH I menyebutkan, jabatan sementara kepresidenan dipegang pimpinan MPR, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, sedangkan Tim Ahli menyebut Ketua DPR dan Ketua DPD masing-masing bertindak sebagai pejabat sementara Presiden dan pejabat sementara Wakil Presiden.

Yang cukup lengkap dari usulan Tim Ahli berkaitan dengan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden/Wapres, sebagaimana diatur Pasal 8A. Ayat (1) pasal tersebut mengatakan, tuntutan pemberhentian terhadap Presiden/Wapres hanya dapat diajukan oleh DPR dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota. Selanjutnya (Ayat 2) mengatur, putusan pemberhentian ditetapkan oleh MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh anggota dan disetujui oleh lebih dari 2/3 anggota yang hadir. Proses peradilan pidana terhadap Presiden/Wapres, demikian Ayat (3) mengatur, hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat Presiden/ Wapres. Wakil Presiden. Ayat (4) mengatakan, Presiden/Wapres dapat diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran sumpah jabatan atau pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres.

Apabila PAH I dalam pasal alternatifnya menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Tim Ahli masih menghendakinya dalam Bab IV tentang Fungsi Kepenasihatan. Kewajiban DPA tidak hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden baik diminta ataupun tidak, tetapi dapat memberikan pertimbangan terhadap sebuah RUU yang diusulkan oleh Presiden. Sedang Presiden wajib mempertimbangkan nasihat DPA. BAB V tentang Kementerian Negara, juga sama seperti usulan PAH I dan apa yang sudah tersebut dalam UUD 1945. Hanya saja, Presiden tidak bisa lagi seenaknya membubarkan departemen, sebagaimana Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang sudah dibubarkan, karena soal pembubaran departemen ditetapkan undang-undang.

Pemilihan langsung

Dalam hal pemilihan Presiden/Wapres, harus diakui Tim Ahli lebih maju dibanding usulan PAH I. Dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (2) disebutkan, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, DPRD, dan Kepala Daerah (gubernur dan bupati/wali kota). Dengan demikian pemilihan Presiden/Wapres serta gubernur dan bupati/wali kota, tidak lagi dipilih oleh majelis atau parlemen, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Bisa dibayangkan, betapa repotnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat seringnya Indonesia menyelenggarakan pemilu.

Dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, usulan Tim Ahli dan PAH I tidak banyak berbeda. Keduanya sama-sama mengusulkan adanya Mahkamah Konstitusi, yang bersama-sama Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 24A Ayat (1), yakni mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antarlembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Tim Ahli mengusulkan adanya Komisi Judisial, termuat dalam Pasal 24D Ayat (1) yang tugas dan wewenangnya (Ayat 2), menampung dan menghimpun masukan secara sengaja dalam jangka waktu tertentu dari masyarakat mengenai hakim dan calon hakim serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung kepada Presiden. Sebelum mengajukan usul kepada Presiden (Ayat 3), Komisi Judisial yang

beranggotakan sembilan orang itu mengajukan rancangan usulan tersebut untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Usul Tim Ahli tentang Perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur BAB XVI Pasal 37, hampir sama dengan draf PAH I. Ayat (1) misalnya mengatakan, UUD dapat diubah atas usul DPR atau DPD dengan menetapkan naskah yang terpisah mengenai materi tertentu dalam batang tubuh UUD. Usul perubahan atas ketentuan yang berkenaan dengan bentuk Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik (Ayat 2) dibahas dalam sidang MPR setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah suara rakyat yang mempunyai hak pilih melalui referendum nasional yang diadakan khusus untuk itu. Perubahan UUD ditetapkan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah DPR dan DPD, sedangkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota yang hadir.

Sekadar legitimasi?

Lalu, apa tujuan PAH I BP MPR membentuk Tim Ahli beranggotakan 30 pakar kalau rancangan konstitusi yang dihasilkan sebagian besar sama dengan rancangan yang telah mereka susun sebelumnya? Adakah ini berkaitan dengan upaya mencari legitimasi agar PAH I tidak sendirian apabila suatu saat mendapat gugatan yuridis? Apakah dengan melibatkan 30 pakar merupakan bentuk lain dari penolakan halus MPR atas usul pembentukan Komisi Konstitusi—bertugas membuat rancangan konstitusi baru—baik yang pernah diusulkan sejumlah pakar hukum tata negara maupun oleh Presiden Abdurrahman Wahid? Memang, sederet pertanyaan lain masih mungkin terarah pada PAH I yang pada Sidang Tahunan MPR 2000 lalu hanya berhasil meloloskan pasal "ecek-ecek", kecuali pasal tentang Hak Asasi Manusia yang sebagian besar diadopsi dari UUDS 1950 itu.

Salah seorang anggota Tim Ahli Suwoto Mulyosudarmo yang ditemui *Kompas*, Senin lalu, menyangkal kalau usulan dari Tim Ahli itu tidak ada yang baru. Suwoto mencontohkan rumusan tentang kedaulatan yang menyebutkan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Menurut dia, ada perbedaan sangat besar, termasuk dasar filofis perumusan itu. Rumusan yang ada sekarang, katanya, disemangati untuk menghapuskan kata "sepenuhnya", padahal itu hanya rumusan yang hiperbolistik. "Tidak ada kata 'sepenuhnya' pun artinya tetap sama. Tetapi, [redacted]oto mengakui, "Sebenarnya [redacted]ang banyak rumusan Tim [redacted]dan rumusan P[redacted]yang sama hanya beda reda[redacted] saja."

(Pepih Nugraha)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 30 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : RIEWANTO, Agust
Subjek / NO. klass : KEJAHATAN DAN PELANGGARAN POLITIK - INDONESIA - UNDANG-UNDANG DAN PERATUR / 342.083

Perlindungan Korban Kejahatan dan Saksi

BEBERAPA tahun terakhir ini kita disuguhi fenomena penegakan hukum yang mandul (*stagnant*) karena puluhan bahkan ratusan kasus kejahatan seperti, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat publik, kejahatan narkoba, kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM, dan lain-lain, tak satu pun dapat diputus sesuai rasa keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah kurang atau tidak adanya perhatian hukum yang memadai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) mengenai suatu asas yang dapat melindungi korban kejahatan dan saksi, di mana asas-asas dalam KUHAP lebih banyak menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan tersangka, terdakwa, maupun terpidana atau berorientasi kepada pelanggar hukum saja (*offender oriented*).

Dua aspek peradilan pidana yang cukup penting yaitu korban kejahatan dan saksi, luput dari perhatian untuk dilindungi secara hukum yang memadai, terutama hak-hak dan kepentingan korban kejahatan sebagai manusia yang menderita kerugian, material dan imaterial, dan saksi orang yang memberi kesaksian di pengadilan, kadang tidak luput dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan baik dari pelanggar hukum maupun dari aparat yang dapat mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang terlupakan (*forgotten people in the system*). Korban kejahatan dan saksi hanya dilihat sebagai obyek pasif dan terbaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan. Karena itu, tiba saatnya kita menaruh perhatian pada korban kejahatan dan saksi. Tulisan ini bermaksud melihat pentingnya perlindungan dan hak-haknya serta mekanisme apa yang memungkinkan dapat melindunginya.

Perlindungan korban

Problem mendasar dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah tidak diakuinya posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang mengakibatkan korban secara sistemik dikeluarkan dari penyelenggaraan peradilan pidana. (*Mudzakkir*, 2001).

Oleh karena itu, risiko kerugian material maupun imaterial serta hak-hak hukum yang berkaitan tentang viktimisasi yang dialaminya, alpa dari perhatian KUHAP yang hanya menitikberatkan pada perhatian untuk pelanggar hukum (penjahat) dan seolah-olah menegaskan yang mencari keadilan dari suatu sistem peradilan pidana hanyalah para pelanggar hukum (*procedural justice*). Namun, sejatinya penyelenggaraan peradilan pidana seharusnya untuk memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan bagi korban kejahatan dan diharapkan dapat mengurangi beban penderitaan baik material maupun imaterial (*substancial justice*).

Sebenarnya problem rumit yang dihadapi korban kejahatan yang bersifat perseorangan telah dimulai sejak munculnya pertanyaan, apakah hendak melaporkan kepada polisi atau tidak atas suatu kejahatan yang menimpanya. Jika diputuskan melapor, maka korban harus menanggung segala risiko yang terjadi akibat keputusannya itu, misalnya, dicibir, diacuhkan oleh oknum polisi (terutama kasus perkosaan dan pelecehan seksual) dan cenderung dibuat berbelit-belit oleh oknum polisi ketika menerima laporan. Setelah itu, kepentingan korban tidak lagi didengar oleh polisi dan jaksa. Kasus-kasus yang diselesaikan pada tahap pra-adjudikasi oleh polisi dan jaksa tanpa meminta pertimbangan pihak korban kejahatan sebagai orang yang terpengaruh dari suatu kejahatan.

Bahkan ketika korban kejahatan dipanggil ke muka sidang pengadilan, ia diperlakukan sebagai saksi untuk negara dan sering mengalami pengalaman yang membuat frustasi, misalnya, menunggu waktu lama, sidang ditangguhkan atau ditunda, kehilangan waktu bekerja dan transportasi, ruang tunggu yang tidak nyaman dan seterusnya.

Kemudian korban kejahatan masih dituntut menyiapkan segala alat bukti dan membuktikannya sebagai saksi korban dalam rangka pembuktian dari dakwaan jaksa, yang kadang memberatkan dan berisiko tinggi, maka tidak jarang para korban urung melaporkan suatu kejahatan yang menimpanya karena persoalan yang menghimpit itu. Belum lagi pada akhirnya keputusan pengadilan yang tidak sesuai keinginan dan rasa keadilan dari perspektif korban kejahatan, yakni besar dan kecilnya kerugian material dan imaterial.

Maka selayaknya hak-hak korban kejahatan harus mendapat perhatian memadai dan seksama dalam suatu penyelenggaraan sistem peradilan pidana kita, misalnya, hak untuk memperoleh bantuan untuk korban kejahatan, pelayanan hukum dan sosial, menghormati hak-hak untuk dimintai pertimbangan dan pandangannya pada saat polisi dan jaksa melakukan tindakan hukum terhadap tersangka, dan bila memungkinkan dilakukan pemenuhan restitusi dan kompensasi atas kerugian baik material maupun immaterial oleh negara atau terdakwa melalui putusan pengadilan, demi terselenggaranya keadilan sejati.

Melindungi korban dan saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti amat penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu perkara tindak kejahatan dapat diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka wajar bila ada ratusan bahkan ribuan kasus tidak dapat diputus pengadilan karena kekurangan alat bukti berupa saksi yang dapat melihat, mengalami, dan mendengar suatu peristiwa kejahatan.

Oleh karena itu, cukup beralasan bila banyak pihak terutama pelanggar hukum bahkan aparat hukum (polisi, jaksa, dan bahkan terkadang advokat) memotong dan mereduksi hak-hak saksi dengan mengancam, mengintimidasi,

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

teror atau pembalasan, baik secara fisik maupun secara psikis, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyali saksi untuk memberi kesaksian secara bebas dan benar.

Maka perlindungan saksi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu amat penting, karena dilihat dari sudut pandang tersangka (terdakwa), perlindungan saksi akan memberi jaminan bahwa tesangka dapat diproses secara adil (*fair trial*) yang telah menjadi hak bagi tersangka. Dilihat dari sudut saksi, perlindungan saksi akan memberi jaminan untuk memberikan kesaksian yang benar (*fair*) sebagai bagian partisipasinya untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Maka dilihat dari dua sudut kepentingan perlindungan saksi, ini memberi dampak positif. Dengan ungkapan lain, sesungguhnya perlindungan terhadap saksi akan dapat meningkatkan mutu keadilan yang hendak ditujukan kepada pelanggar hukum pidana dan juga korban kejahatan.

Karena itu, melindungi korban kejahatan dan saksi akan dapat menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang rasional dan efektif serta komprehensif, karena dapat menempatkan korban kejahatan, saksi, pelanggar kejahatan, dan posisi serta kedudukan yang seimbang (*balance*) dalam memperoleh dan memperjuangkan hak-hak objektifnya yaitu rasa keadilan yang sejati (substantif).

Hak-hak korban kejahatan dan saksi

Perlindungan korban dan saksi dapat diartikan secara luas yakni melindungi kepentingan korban dan saksi agar supaya lebih mudah untuk memperoleh akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). PBB, misalnya, telah menetapkan hak-hak korban dan saksi dalam Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985, yaitu: (*1. Compassion, respect and recognition, 2. Recive information and explanation about the progress of the case. 3. Provide information. 4. Providing proper assistence. 5. Protection of privacy and physical safety. 6. Restitution and compensation. 7. To access to the mechanism of justice system*).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh *compassion, respect, and recognition* pada setiap tahapan proses peradilan adalah bagian penting yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan dan saksi, selain *protection of privacy and physical safety.*

Mekanisme perlindungan korban dan saksi

Sesungguhnya secara singkat dapat diungkapkan, perlindungan korban dan saksi ditujukan untuk mereduksi sejumlah kerugian yang diakibatkan kejahatan dengan memberikan konsultasi dan pelayanan sedemikian rupa terhadap korban dan saksi yang memerlukannya dan membuat korban dan saksi menghemat waktu dan mengurangi biaya untuk kepentingan penegakan hukum. Esensi lain dari perlindungan korban kejahatan dan saksi adalah untuk mereduksi aspek yang kurang menarik keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.

Maka dapat dimengerti, efek positif dari melindungi korban dan saksi sebenarnya dapat meningkatkan jumlah kuantitas dan kualitas pelaporan kejahatan, menghindari perlakuan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di tengah masyarakat dan meningkatkan mutu kerja sama dalam sistem peradilan pidana antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Upaya dalam rangka melindungi korban kejahatan dan saksi yang memungkinkan adalah dengan mengamandemen UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang di dalamnya dapat dimuat proses dan prosedur teknis perlindungan korban dan saksi, atau membuat RUU baru mengenai spesifikasi perlindungan korban dan saksi sebagai pelengkap UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Atau bila memungkinkan, dapat saja pemerintah dan masyarakat mendirikan semacam lembaga perlindungan korban dan saksi yang memiliki kewenangan setingkat lembaga negara.

◆ **Agust Riewanto**, *staf Departemen Hak Sipil dan Politik YLBHI-LBH Yogyakarta, mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : MULYOSUDARMO, Suwoto
Subjek : HUKUM TATANEGARA / 342

Maklumat Presiden dalam Konstelasi Hukum Tata Negara Darurat Subyektif

DALAM hukum tata negara darurat berlaku prinsip situasi tidak normal harus diterapkan hukum yang tidak normal (*abnormale recht in abnormale situatie*). Ada dua kriteria untuk menetapkan keadaan yang tidak normal atau keadaan darurat. Pertama, dengan cara merujuk pada yang berlaku. Kedua, dengan memberikan penilaian subyektif terhadap suatu keadaan. Keadaan darurat yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan melahirkan Hukum Tata Negara Darurat Tertulis (*Geschreven Staatsnoodsrecht*).

Keadaan darurat yang ditetapkan secara subyektif oleh Presiden, melahirkan Hukum Tata Negara Darurat Subyektif atau Hukum Tata Negara Darurat Tidak Tertulis (*Ongeschreven Staatsnoodsrecht*). Dalam konstelasi Hukum Tata Negara Darurat Subyektif, tidak relevan mempersoalkan dasar hukum "upaya khusus" untuk mengatasi krisis yang ditetapkan oleh Presiden. Upaya khusus untuk mengatasi krisis yang ditetapkan oleh Presiden telah keluar dari batas konstitusi. Namun demikian, upaya khusus atau tindakan yang tidak berdasarkan hukum itu harus segera memperoleh dukungan militer dan parlemen.

Supersemar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, adalah tindakan yang tidak berdasarkan konstitusi. Namun demikian, tindakan yang tidak berdasar konstitusi ini segera memperoleh dukungan militer dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan bahkan dikukuhkan oleh MPR (Ketetapan MPR No IX/MPR/1966). Dengan ditetapkannya maklumat oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 28 Mei 2001, dapat dipertanyakan apakah Maklumat Presiden tersebut dimaksudkan sebagai "Hukum Tata Negara Darurat Subyektif".

Apabila perintah dalam maklumat itu dimaksudkan sebagai memo tertulis yang ditujukan kepada seorang Menteri Koordinator yang kedudukannya secara struktural di bawah Presiden, cara penyempaiannya cukup dilakukan secara intern. Memo dinas yang ditulis oleh Presiden mengandung perintah yang sifatnya mengikat penerima perintah. Respons atas keterikatan itu Menko Polsoskam telah memberikan penjelasan dan merencanakan tiga agenda dalam melaksanakan Maklumat Presiden.

Dalam Hukum Administrasi isi Maklumat Presiden yang tidak bernomor itu dapat dikualifikasi sebagai "peringatan tertulis" yang ditujukan kepada Menko Polsoskam. Melalui maklumat itu Presiden meminta perhatian kepada Menko Polsoskam agar mengambil tindakan khusus untuk mengatasi "krisis" yang menurut penilaian subyektif Presiden timbul karena kontroversi kemungkinan diterbitkan dekrit pembubaran DPR/MPR dengan kemungkinan digelar Sidang Istimewa atas permintaan DPR.

Maklumat Presiden tidak lahir dari keadaan darurat tertulis dasar hukum ditetapkannya keadaan darurat tertulis, adalah Pasal 12 UUD 1945. Presiden menetapkan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Hukum yang kini berlaku yang memuat syarat dan akibat penetapan keadaan bahaya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Perpu ini dijelaskan tiga faktor yang dapat dinyatakan sebagai keadaan bahaya.

Presiden selaku Panglima Tertinggi dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya, apabila : (a) keamanan atau ketertiban di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikawatirkan tidak dapat diatasi oleh aparatur perlengkapan biasa; (b) terjadi perang atau bahaya perang atau dikawatirkan terjadi perkosaan wilayah Republik Indonesia; (c) hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus dikawatirkan akan mengakibatkan bahaya bagi kehidupan negara. Negara dapat dinyatakan sebagai dalam keadaan bahaya, jika memenuhi persyaratan yang tertera dalam hukum tertulis.

Tindakan Presiden selaku Penguasa Darurat sesuai dengan tingkatan darurat, telah diatur dalam Perpu. Dalam hubungan ini menurut pendapat saya Presiden tidak dibenarkan menggunakan situasi darurat yang demikian untuk membubarkan DPR/MPR. Dengan kriteria keadaan darurat tertulis tersebut dalam Perpu No 23 Tahun 1959, jelas bahwa Maklumat Presiden tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang didasarkan pada Pasal 12 UUD 1945 dan Perpu No 23 Tahun 1999.

Maklumat Presiden tertanggal 28 Mei 2001 tidak lahir dari keadaan bahaya tertulis. Maklumat Presiden tersebut bukan lahir dari suatu keadaan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang sebagaimana dimaksud secara tertulis dalam Perpu tentang Keadaan Bahaya.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi suatu tindakan Presiden agar dapat dikualifikasikan sebagai Hukum Tata Negara Darurat Tertulis. Pertama, harus didahului oleh pernyataan keadaan bahaya. Pernyataan keadaan bahaya harus didasarkan pada hukum tertulis. Kedua, isi maklumat harus didasarkan pada hukum tertulis yang mengatur kewenangan Presiden selaku penguasa darurat.

Darurat subyektif

Sebenarnya ada situasi kejiwaan yang luar biasa yang melatari proses penetapan dan penyampaian Maklumat Presiden tertanggal 28 Mei 2001. Presiden menetapkan maklumat ini setelah gagal merencanakan dekrit tentang pembubaran DPR/MPR. Presiden telah memberikan pertimbangan subyektif bahwa keadaan "krisis" yang lahir karena darurat politik yang secara subyektif pula dinilai oleh Presiden lahir karena kontroversi kemungkinan terjadinya dekrit pembubaran DPR/MPR oleh Presiden dan terselenggarakannya Sidang Istimewa MPR atas permintaan DPR. Dengan demikian ada ciri penetapan keadaan darurat

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

yang subyektif, yang ditetapkan oleh Presiden di luar kriteria hukum tertulis.

Oleh karena itu, patut diragukan apakah maklumat itu memang dimaksudkan hanya sebagai perintah biasa yang meminta perhatian khusus pada Menko Polsoskam yang membidangi keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Langkah penetapan keadaan bahaya tidak diambil oleh Presiden, hal ini menunjukkan bahwa maklumat jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang lahir dari keadaan bahaya (darurat) tertulis. Apabila bukan lahir dari keadaan bahaya tertulis [redacted] natifnya tinggal dua, yait[redacted] gai perintah biasa yang [redacted] nya tidak lebih dari sebuah memo peringatan yang disampaikan kepada Menko Polsoskam, atau sebagai maklumat y[redacted] hir dari keadaan darura[redacted] yekuf seperti pada Supersemar.

Kunci dari persoalan itu pertama pada penerima perintah, dalam hal ini adalah Menko Polsoskam. Apabila Menko [redacted] kam menginterpretasikan sebagai perintah yang lahir dari ke[redacted] darurat subyektif [redacted]ka agenda yang direncanakan untuk merespons maklumat itu dapat dipandang sebagai Hukum Negara (HTN) Darurat Subyektif. Dalam hal terjadi demikian HTN Darurat Subyektif [redacted] menurut kriteria [redacted] normal "tidak sah", akan menjadi sah jika memperoleh dukungan kekuatan TNI/P[redacted] persetujuan DPR/MPR.

Kondisi politik tampa[redacted] memberikan dukungan yang mengarah pada keadaan darurat subyektif, oleh karena itu alternatif maklumat yang [redacted] sepsi sebagai perintah bia[redacted] nimbulkan berbagai spe[redacted] [redacted]mat Presiden dip[redacted] oleh Menko Polsoskam sebagai perintah yang wajar sehingga tidak mirip dengan Supersemar. Kondisi yang tidak mirip itu sebenarnya sangat bergantung dari penafsiran dan penggunaan perintah dalam maklumat, dukungan TNI/Polri serta prediksi sikap DPR/MPR. Jika Menko Polsoskam menggunakan perintah itu seperti Supersema[redacted] akan terjamin kelangsungan tindakan khsusus itu karena akan ditolak oleh TNI/Polri dan DPR/MPR.

Dengan demikian Maklumat Presiden 28 Mei 2001 memang tidak sama dengan Supersemar. Dua hal yang menyebabkan maklumat itu tidak sama dengan Supersemar, yang berarti tidak dapat dipahami sebagai hukum dalam konstelasi Hukum Tata Negara Darurat Subyektif. Pertama, isi maklumat dipersepsi sebagai suatu perintah yang wajar diberikan oleh atasan terhadap Menko Polsoskam yang struktural di bawah Presiden. Perintah dalam maklumat mempunyai kekuatan mengikat Menko Polsoskam, seperti halnya sebuah memo dinas yang lazim diterapkan dalam administrasi pemerintahan. Kedua, kondisi politik nasional dan internasional tidak akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang kontrademokrasi.

◆ **Suwoto Mulyosudarmo,** *Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya.*